



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA

## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

### TAHUN 2022



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun ketiga, maka Laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2022.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024 dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya tersebut juga terus menerus diupayakan meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada Tahun 2022. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara



berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang laporan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2022.

Pulang Pisau, 16 Pebruari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



  
DIAN NUR PRATIWI



## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulang Pisau, 16 Pebruari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI

**FORMULIR REVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

No	Pernyataan	Checklist
1	Format	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. ✓</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. ✓</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓</li> <li>4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. ✓</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. ✓</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. ✓</li> </ul>
2	Mekanisme Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. ✓</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. ✓</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. ✓</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. ✓</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. ✓</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. ✓</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓</li> </ul>
3	Substansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. ✓</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. ✓</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. ✓</li> <li>4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja. ✓</li> <li>5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama. ✓</li> </ul>



	<p>6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.</p> <p>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.</p> <p>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.</p> <p>9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.</p> <p>10. IKU dan IK telah SMART.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
--	---	--

Pulang Pisau, 16 Pebruari 2023  
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan sasaran, Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	103,09 %

	Transparan dan Akuntabel	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	122,13 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	114,59 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,35 %
		<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	104,17 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	370,33 %
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>		<b>237,25 %</b>	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100,00 %
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>		<b>100,00%</b>	
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	111,11%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>		<b>111,11%</b>	
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	104,65%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V</b>		<b>104,65%</b>	
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022</b>		<b>132,71%</b>	



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI .....	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024.....	11
B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 .....	13
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022 .....	19
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	21
BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	23
B. REALISASI ANGGARAN .....	52
BAB IV     PENUTUP .....	60
LAMPIRAN.....	62

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 .....	ii
Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	14
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	20
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022.....	21
Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022 .....	22
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 .....	23
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	26
Tabel 3.4. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2022 .....	26
Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara .....	27
Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara .....	28
Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara .....	29
Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.9 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	32
Tabel 3.10. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.11. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	33
Tabel 3.12 : Perkara Upaya Hukum Banding .....	33
Tabel 3.13 Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022.....	34
Tabel 3.14. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	35
Tabel 3.15 Perkara Kasasi Selama Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.16 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2022.....	36
Tabel 3.17 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	37
Tabel 3.18 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022.....	37
Tabel 3.19 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan .....	38
Tabel 3.20 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2022 .....	39

Tabel 3.21. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2022.....	40
Tabel 3.22. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2022.....	40
Tabel 3.23. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2022.....	40
Tabel 3.24. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2022 .....	41
Tabel 3.25 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022 .....	41
Tabel 3.26 : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	42
Tabel 3.27 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Tahun 2022 .....	43
Tabel 3.28 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi.....	44
Tabel 3.29 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.30 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022 .....	45
Tabel 3.31 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2022.....	45
Tabel 3.32 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 – 2022.....	46
Tabel 3.33 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....	47
Tabel 3.34 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022.....	47
Tabel 3.35 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	47
Tabel 3.36 : Data Layanan Posbakum Tahun 2018- 2022.....	49
Tabel 3.37 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022.....	49
Tabel 3. 38 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti.....	49
Tabel 3.39 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti.....	49
Tabel 3.40 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022.....	51
Tabel 3.41 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022.....	51
Tabel 3.42 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022.....	52
Tabel 3.43 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920) .....	52
Tabel 3.44 : Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Modal Tahun 2022.....	53
Tabel 3.45 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026).....	54
Tabel 3.45 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026).....	55



Tabel 3.46 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2021 .....	56
Tabel 3.47 PNBP DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2022 .....	56
Tabel 3.48 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	57
Tabel 3.49 : PNBP DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	58
Tabel 3.50. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2022 .....	59

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	3
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	6
Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis .....	11
Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau .....	11
Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	12
Gambar 3.1. Perkara Masuk Selama tahun 2022.....	27
Gambar 3.2 : Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2022.....	28
Gambar 3.3 : Beban Penanganan Perkara Tahun 2018 – 2022 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara. ....	29
Gambar 3.4 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 – 2022 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara. ....	30
Gambar 3.5 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (On Time Cases Processing) Periode 2018 – 2022 .....	31
Gambar 3.6 : Permohonan Banding Selama tahun 2022 .....	34
Gambar 3.7. Permohonan Kasasi Selama tahun 2022.....	36
Gambar 3.8 : Grafik Capaian Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat Waktu Periode 2018-2022.....	43
Gambar 3.9 : Grafik Realisasi PNBPN Tahun 2019 – 2022 .....	56
Gambar 3.10. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BUA Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Mata Anggaran .....	57
Gambar 3.11. Grafik Realisasi PNBPN DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Mata Anggaran .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.



Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam melaksanakan agenda masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pengadilan Negeri Pulang Pisau senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

## B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

### 1. Kedudukan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) adalah Pengadilan tingkat pertama kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam naungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2018. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.



Gambar 1.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

## **2. Wewenang, Fungsi dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

### **a. Wewenang**

- 1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada tingkat pertama
- 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

### **b. Fungsi**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

### **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**

Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

### **Fungsi pembinaan**

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

### **Fungsi pengawasan**

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan

### **Fungsi nasehat**

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

### **Fungsi administratif**

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanaan,dan keuangan /Umum/perlengkapan).


### **Fungsi Lainnya**

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

**c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

### 3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau bertumpu pada isu-isu strategis, analisis faktor-faktor strategis internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

Potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dipetakan melalui analisis SWOT, sebagai metode perencanaan strategis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *strengths*, *weakness*, *opportunities* dan *threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis.

#### a) Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisis kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

##### 1) *Strengths* (Kekuatan)

- Potensi sumberdaya manusia secara kualitas cukup memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.
- Potensi lingkungan internal yang memadai.
- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi).

##### 2) *Weakness* (Kelemahan)

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI), serta masih perlu pembenahan

sarana dan prasarana TI di sektor internal Pengadilan.

- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan public.
- Sumber daya manusia secara kuantitas belum memenuhi beban kerja yang ada.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
- Masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Peradilan melalui diklat maupun bimtek yang dilakukan secara berkesinambungan.

#### **b) Analisis Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan luar yang dapat berpengaruh pada kinerja Instansi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, antara lain :

##### **1) *Opportunities* (Peluang)**

- Kepercayaan publik meningkat yang dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat, maupun stakeholders terkait lainnya.
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

##### **2) *Threats* (Ancaman)**

- Masih ada upaya dari pencari keadilan untuk melakukan intervensi terhadap Hakim pemeriksa perkara.
- Perkembangan TI yang sangat pesat namun tidak didukung dengan kapasitas maupun kualitas SDM yang memadai.

### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas dalam rangka



terwujudnya good governance. LKJIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

*Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif)

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi, wewenang, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Penjelasan tentang Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2020 – 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Hasil pelaksanaan Reviu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.



Gambar 2.1 Alur Penetapan Sasaran Strategis

Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam
- SDM : Sumberdaya Manusia
- SDB : Sumberdaya Buatan
- ALI : Analisis Lingkungan Internal
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Pulang Pisau merumuskan visinya, sebagai berikut




***Terwujudnya Pengadilan Negeri  
Pulang Pisau Yang Agung***

Gambar 2.2 Visi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada stakeholders Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:



Gambar 2.3 Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau **menetapkan sasaran strategis** sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## **B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024**

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2022. Kemudian Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau tersebut di tegaskan kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor W16-U11/3.c/KPN/OT.01/SK/2/2022 tanggal 14 Pebruari 2022 tentang Penetapan reviu ke-I Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II Tahun 2020 – 2024. Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>• Jumlah perkara yang di sel e salakan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>		
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Indeks kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasian Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li><li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh yaitu :

### **I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan di dalam 1 kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

### **II. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Persentase realisasi anggaran

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Program ini mencakup 2 Kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

### **C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

Rencana Kinerja Tahun 2022 memuat target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh

Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Tahun 2022  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke III (2022)	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %
		d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	

## D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Berdasarkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2020-2024, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dimana terdapat 5 (Lima) sasaran strategis dan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %

		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau		Persentase realisasi anggaran	95 %

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapat anggaran dengan total pagu Rp. 7.682.502.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022**

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	65.500.000,-
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	7.617.002.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>7.682.502.000,-</b>



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.10 %	-	-
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72,00 %	87,93 %	122,13 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82,00 %	93,96 %	114,59 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	93,00%	95,19%	102,35 %

		layanan peradilan			
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>					<b>110,54 %</b>
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96,00 %	100,00 %	104,17 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %	33,33 %	370,33 %
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>					<b>237,25 %</b>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0.1 %	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1 %	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>					<b>100,00 %</b>
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,11%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>					<b>111,11 %</b>
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95,00 %	99,42 %	104,65%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V</b>					<b>104,65%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022</b>					<b>132,71%</b>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### **SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,00 %	100,00 %	103,09 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.10 %	-	-
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72,00 %	87,93 %	122,13 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82,00 %	93,96 %	114,59 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.10 %	-	-
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93,00%	95,19%	102,35 %
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>					<b>110,54 %</b>

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022:

#### **Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu**

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal Pendaftaran perkara hingga tanggal perkara diputus.

**Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09	104,17	88,19	100	-

Perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau selama tahun 2022 berjumlah 1128 Perkara, terdiri dari 1106 Perkara Pidana dan Perkara Perdata 22 Perkara Perdata. Adapun Rincian Perkara yang masuk dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Perkara Yang Masuk Selama Tahun 2022**

No.	Nama	Perkara Masuk
1	Pidana Biasa	70
2	Pidana Khusus Anak	1
3	Pidana Singkat	0
4	Pidana Cepat	9
5	Pidana Lalu Lintas	1026
6	Pidana Praperadilan	0
7	Perdata Gugatan	13
8	Perdata Permohonan	9
9	Gugatan Sederhana	-
10	Konsinyasi	-
Jumlah Perkara Masuk Selama tahun 2022		1128

Sehingga dapat digambarkan sebaran perkara masuk selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Perkara Masuk tahun 2022



Gambar 3.1. Perkara Masuk Selama tahun 2022


Pada Tahun 2022 beban perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebanyak 121 perkara berkurang 26,21% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 164 perkara. Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau berhasil memutus 116 perkara atau berkurang 20,00% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 145 perkara, sedangkan sisa perkara Tahun 2022 sebanyak 5 perkara berkurang 73,68 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 19 perkara.

**Tabel 3.5 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Pidana	10	80	90	86	4	95,55 %
Perdata	9	22	31	30	1	96,77 %
Jumlah	19	102	121	116	5	95,86 %

Sehingga Rasio Penanganan Perkara atau Rasio Produktivitas memutus Perkara adalah 95,86% pada tahun 2022 atau naik 7,45% dari 88,41% pada tahun 2021.

## Beban Perkara Tahun 2022




Gambar 3.2 : Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2022

**Tabel 3.6. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Beban 2022	Beban 2021	Beban 2020	Beban 2019	Beban 2018
Pidana	90	113	107	146	17
Perdata	31	51	42	29	0
Jumlah	121	164	149	175	17

Beban Perkara yang ditangani oleh Pengadilan negeri Pulang Pisau trendnya menurun dimana beban Perkara tahun 2022 berjumlah 121 perkara, sedangkan tahun sebelumnya masih relatif tinggi seperti 164 Perkara tahun 2021, 149 Perkara tahun 2020 dan 175 perkara tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sisa perkara tahun lalu yang ditangani menurun dan juga terjadi penurunan Perkara Masuk baik perkara pidana maupun perkara perdata.




Gambar 3.3 : Beban Penanganan Perkara Tahun 2018 – 2022 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

**Tabel 3.7 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Rasio Produktivitas 2022 (%)	Rasio Produktivitas 2021 (%)	Rasio Produktivitas 2020 (%)	Rasio Produktivitas 2019 (%)	Rasio Produktivitas 2018 (%)
Pidana	95,55	91,15	91,59	97,26	52,94
Perdata	96,77	82,35	88,10	58,62	0
Jumlah	95,86	88,41	90,60	90,86	52,94

Sedangkan jika dilihat dari rasio Produktivitas Penanganan Perkara menunjukkan bahwa Rasio penanganan Perkara trend nya adalah naik, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Radio Produktivitas adalah 95,86, sedangkan tahun sebelumnya trendnya lebih kecil dibanding tahun 2022.





Gambar 3.4 : Rasio Produktivitas Penangan Perkara Tahun 2018 – 2022 Baik Perkara Perdata, Pidana Maupun Total Perkara.

**Tabel 3.8 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 5	5 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	21	9	0	0	0	30
3	Pidana	86	0	0	0	0	86
Jumlah		107	9	0	0	0	116
%		92,24 %	7,76 %	0	0	0	100 %



Gambar 3.5 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (*On Time Cases Processing*) Periode 2018 - 2022

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara mengikuti dan berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 5 Bulan sejak didaftarkanya Perkara.

## **Indikator Kinerja 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung**

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas pada diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif* dengan jumlah putusan pidana anak.

**Tabel 3.9 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0,10 %	0,00 %	-	-	-	-	-

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

**Tabel 3.10. Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022**

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2021	0
2.	Masuk 2022	1
3.	Putus 2022	1
4.	Sisa 2022	0

Beban perkara pidana khusus anak Tahun 2022 sebanyak 1 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan

jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkoba dan PBH ( perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

### Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**Tabel 3.11. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72,00 %	87,93 %	122,13 %	126,24	128,04	103,33	-

Perkara dimohonkan Banding selama tahun 2022 berjumlah 14 perkara, yang terdiri dari 12 Perkara Pidana dan 2 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Banding selama tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 2. Sebagai berikut:

**Tabel 3.12 : Perkara Upaya Hukum Banding**

Nomor Perkara PN	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Banding
85/Pid.Sus/2021/PN Pps	Narkotika	2022-01-07
91/Pid.Sus/2021/PN Pps	Narkotika	2022-03-01
23/Pdt.G/2021/PN Pps	Perbuatan Melawan Hukum	2022-03-15
3/Pid.Sus/2022/PN Pps	Perlindungan Anak	2022-03-28
6/Pid.Sus/2022/PN Pps	Perlindungan Anak	2022-04-28
15/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-04-28
13/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-04-28
8/Pid.B/2022/PN Pps	Penipuan	2022-05-23
11/Pid.B/2022/PN Pps	Kejahatan terhadap Kesusilaan	2022-06-14
2/Pdt.G/2022/PN Pps	Perbuatan Melawan Hukum	2022-07-25
26/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-07-26
52/Pid.B/2022/PN Pps	Pencurian	2022-12-06
53/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-12-20
60/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-12-26

## Permohonan Banding tahun 2022



Gambar 3.6 : Permohonan Banding Selama tahun 2022

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022 sebanyak 116 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 102 perkara (87,93 %). Target yang ditetapkan sebesar 72 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 122,13 %.

**Tabel 3.13**  
**Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	86	30	116
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	12	2	14
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	74	28	102
Realisasi (%)	86,04	93,33	87,93

#### Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**Tabel 3.14. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82,00 %	93,96 %	114,59	119,82	119,44	122,64	-

Perkara dimohonkan Kasasi selama tahun 2022 berjumlah 7 perkara, yang terdiri dari 5 Perkara Pidana dan 2 Perkara Perdata. Adapun perkara yang dimohonkan Kasasi selama tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 3. Sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Perkara Kasasi Selama Tahun 2022**

Nomor Perkara PN	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Kasasi
19/Pdt.G/2021/PN Pps	Perceraian	2022-01-31
85/Pid.Sus/2021/PN Pps	Narkotika	2022-02-21
91/Pid.Sus/2021/PN Pps	Narkotika	2022-05-09
8/Pid.B/2022/PN Pps	Penipuan	2022-07-18
2/Pdt.G/2022/PN Pps	Perbuatan Melawan Hukum	2022-09-14
13/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-06-23
15/Pid.Sus/2022/PN Pps	Narkotika	2022-06-23

Sehingga dapat digambarkan Permohonan banding selama tahun 2022 sebagaimana pada gambar berikut.



**Gambar 3.7. Permohonan Kasasi Selama tahun 2022**

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 sebanyak 116 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 111 perkara (93,96 %). Target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 114,49 %.

**Tabel 3.16 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Kasasi Tahun 2022**

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau	86	30	116
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	5	2	7
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	83	28	109
Realisasi (%)	96,51 %	93,33 %	93,96 %

#### **Indikator Kinerja 5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi**

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

**Tabel 3.17 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,10 %	0,00 %	-	-	-	-	-

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

**Tabel 3.18 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022**

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	1	0	0	0	0

Beban perkara pidana anak Tahun 2022 sebanyak 1 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 0 %.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- a. Sedikitnya Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022



yang hanya 1 perkara

- b. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- c. Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan terutama pihak kepolisian.
- d. Kurangnya sosialisasi terhadap aparat penegak hukum.

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- b. Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

### **Indikator Kinerja 6 Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

**Tabel 3.19 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93,00 %	95,19 %	102,35	122,51	118,84	111,41	-

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

#### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

## 2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

## 3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

## 4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

## 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

## 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

## 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

## 8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

## 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	94,42%	118,02

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 80% melalui hasil survei yang dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah

nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi.

**Tabel 3.21. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan I 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,875	96,88	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,771	94,28	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,771	94,28	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,813	95,33	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,833	95,83	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,813	95,33	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,813	95,33	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,792	94,80	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	100,00	Sangat Baik
	<b>Rata-Rata Hasil Survey</b>	3,83	95,78	Sangat Baik

**Tabel 3.22. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan II 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,846	96,15	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,641	91,03	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,590	89,75	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,821	95,53	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,846	96,15	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,744	93,60	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,744	93,60	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,718	92,95	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	100,00	Sangat Baik
	<b>Rata-Rata Hasil Survey</b>	377	94,31	Sangat Baik

**Tabel 3.23. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan III 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,846	96,15	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,615	90,38	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,769	94,23	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,846	96,15	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,769	94,23	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,692	92,30	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,692	92,30	Sangat Baik

8	Sarana dan Prasarana	3,846	96,15	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	100,00	Sangat Baik
	<b>Rata-Rata Hasil Survey</b>	3,79	94,65	Sangat Baik

**Tabel 3.24. Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Triwulan IV 2022**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,906	97,65	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,781	94,53	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,781	94,53	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,750	93,75	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,906	97,65	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,813	95,33	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,938	98,45	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,750	93,75	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,938	98,45	Sangat Baik
	<b>Rata-Rata Hasil Survey</b>	3,84	96,01	Sangat Baik

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2022 adalah 94,42% dengan capaian 118,02%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai 110,54%. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

## **SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

**Tabel 3.25 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96,00 %	100,00 %	104,17 %

	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %	33,33 %	370,33 %
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>237,25 %</b>

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis II Tahun 2022:

### **Indikator Kinerja 1. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu**

Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para Pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima Para Pihak disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke para pihak sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa Salinan Putusan untuk para pihak harus sudah tersedia 14 hari sejak pembacaan Putusan baik untuk Perkara Perdata maupun Perkara Pidana. Kemudian ditegaskan pula dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021, bahwa Minutasi Putusan Perdata diselesaikan maksimal 14 Hari dari proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/ XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

**Tabel 3.26 : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96,00	100,00	104,17	104,17	102,77	86,82	

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada Tahun 2022 sebanyak 21.586 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.209 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 112,37%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,36% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang telah mengirim sebanyak 18.237

perkara.

Tabel 3.27 : Waktu Penyampaian Salinan Putusan Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (Dalam hari)		Jumlah
		<14 Hari	> 14 Hari	
1	Perdata	30	0	30
2	Pidana	86	0	86
Jumlah		116	0	116
%		100 %	0 %	100 %

Perkara yang diminutasi pada Tahun 2022 sebanyak 116 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 116 perkara (100 %). Jumlah itu sama dengan target dan capaian tahun sebelumnya yaitu 104,17%.



Gambar 3.8 : Grafik Capaian Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat Waktu Periode 2018-2022

## Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang

saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.28 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,00%	33,33%	370,33	119,00	270,50	294,12	

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Tahun 2022 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara sehingga realisasinya sebesar 33,33 % dan capaiannya 370,13%%, seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.29 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022**

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	6	2	4	0	0
Jumlah		6	2	4	0	0
Persentase (%)			33,33%	66,67%	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan, disamping itu ada beberapa mediator yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga tidak mencapai sasaran.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator

dengan keahlian yang memadai.

### SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 3 (Tiga) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.30 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0,10%	-	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,10%	-	-
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100,00 %</b>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

#### Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

**Tabel 3.31 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2017 – 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0,1%	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

**Tabel 3.32 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 - 2022**

Nama Pengadilan	Tahun	Jumlah Layanan Perkara
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2018	-
	2019	-
	2020	-
	2021	-
	2022	-

Selama tahun 2022 tidak ada Perkara prodeo yang diterima Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;

Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringkan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.

Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo

Murni).

## **Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

**Tabel 3.33 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0,1 %	-	-	-	-	-	-

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

**Tabel 3.34 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022**

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2018	-	-
	2019	-	-
	2020	-	-
	2021	-	-
	2022	-	-

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri pulang Pisau adalah 0, hal ini disebabkan tyidak adanya Pagu Anggaran di dalam DIPA Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022.

## mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

**Tabel 3.35 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.36 : Data Layanan Posbakum Tahun 2018- 2022**

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Layanan (Orang)
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	2018	-
	2019	6
	2020	5
	2021	2
	2022	11

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai 100,00 %. Indikator pada sasaran strategis ini sama dengan indikator tahun sebelumnya yaitu 100%.

#### **SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

**Tabel 3.37 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90,00%	100,00%	111,11%

#### **Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**Tabel 3. 38 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90,00%	100,00%	111,11	111,11	111,41	111,41	

Jumlah perkara perdata yang putus selama tahun 2022 berjumlah 30 Perkara,

sementara Perkara yang mengajukan Upaya Hukum berjumlah 2 Perkara dan 28 Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 28 perkara (100,00%) sehingga capaian pada Tahun 2022 sebesar 111,11%.

**Tabel 3.39 : Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	28	0	0
Jumlah	28	0	0

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang melampaui target yaitu sebesar 111,11%.

## **SASARAN V. TERWUJUDNYA DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau salah satunya adalah dengan ketersediaan Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Tugas sehari-hari Pengadilan. Untuk memenuhi itu, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menyusun 2 Program Anggaran untuk mendukung hal itu, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini kemudian di uraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Program Dukungan Manajemen kemudian menjadi DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Kode Satuan Kerja 401920, sedangkan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kemudian menjadi DIPA Badan Peradilan Umum dengan Kode Satuan Kerja 402026.

Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Keberhasilan mengukur sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator Persentase realisasi anggaran.

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan Realisasi Anggaran baik Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi maupun DIPA Badan Peradilan Umum.

**Tabel 3.40 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95,00 %	99,42 %	104,65%

Adapun Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.41 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022**

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	7,617,002,000	7,599,600,910	99,77%
	Program Dukungan Manajemen	7,617,002,000	7,599,600,910	99,77%
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	65,500,000	64,892,900	99,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	65,500,000	64,892,900	99,07%

Realisasi Anggaran tahun 2022 untuk DIPA BUA adalah 7,599,600,910 dari Pagu 7,617,002,000 atau 99,77 %, sedangkan DIPA BADILUM dengan realisasi 64,892,900 dari Pagu 65,500,000 atau 99,07%, sehingga rerata Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau adalah 99,42%. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 95%, sehingga capaian Indikator Realisasi Anggaran 104,65 %.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 7,682,502,000,- (Tujuh milyar Enam Ratus Delapan puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), adapun realisasinya sejumlah Rp. 7,664,493,810,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dengan prosentase (99,42%), dengan demikian sisa anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejumlah Rp. 17,401,090,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan prosentase (0,58%), adapun rincian laporan

realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.42 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022**

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	7,617,002,000	7,599,600,910	99,77%
	Program Dukungan Manajemen	7,617,002,000	7,599,600,910	99,77%
2	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	65,500,000	64,892,900	99,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	65,500,000	64,892,900	99,07%
	<b>Jumlah</b>	<b>7,682,502,000</b>	<b>7,664,493,810</b>	<b>99,42%</b>

### 1. REALISASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen tahun 2022 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 7,617,002,000 yang kemudian terealisasi Rp. 7,599,600,910 atau 99,77%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.43 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja DIPA BUA (401920)**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	2,820,640,000	2,803,713,189	99,40	16,926,811	0,6
2	BELANJA BARANG	1,411,962,000	1,411,590,521	99,97	371,479	0,03
3	BELANJA MODAL	3,384,400,000	3,384,297,200	100,00	102,800	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,617,002,000</b>	<b>7,599,600,910</b>	<b>99,77</b>	<b>17,401,090</b>	<b>0,03</b>

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Dengan Pagu 4.232.602.000 dan terealisasi 4,215,303,710 (99,59 %)
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan Pagu Anggaran 3.384.400.000 dan terealisasi 3,384,297,200 atau 100,00 %

Adapun Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sedangkan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana terdiri dari Belanja Modal yang diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.44 : Laporan Realisasi Penyerapan Belanja Modal Tahun 2022**

NO	URAIAN	JENIS PENGADAAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
----	--------	-----------------	-----------	----------------	---

1.	Pengadaan Printer	Pengadaan Langsung	10,000,000	10,000,000	100,00 %
2	Pengadaan Sarana Lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022				
	• Perencanaan CV CENDRAWASIH MITRA PRATAMA	Pengadaan Langsung	49,900,000	49,900,000	100 %
	• Pelaksana PT. ADINATA PEMBANGUN MULTIKARYA	Tender	3,153,900,000	3,153,900,000	100 %
	• Pengawas CV. UTUS DAMABA CONSULTANT	Pengadaan Langsung	99,000,000	99,000,000	100 %
	• Optimalisasi Pemasangan HPL Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pulang Pisau CV. RAHMAT JAYA	Pengadaan Langsung	34,000,000	34,000,000	100 %
	Pengelola Kegiatan		37,600,000	37,497,200	
	<b>JUMLAH</b>		<b>3,384,400,000</b>	<b>3,384,297,200</b>	<b>95,90%</b>

## 2. REALISASI PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2022 mendapatkan Alokasi Pagu Rp. 65,500,000 yang kemudian terealisasi Rp. 64,892,900 atau 99,07%. Adapun Realisasi Program ini berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.45 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022 Per Jenis Belanja DIPA BADILUM (402026)**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI					
2	BELANJA BARANG	65,500,000	64,892,900	99.07	607,100	0,93
3	BELANJA MODAL					
	<b>JUMLAH</b>					

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Anggaran 65,500,000. Kegiatan ini terdiri



dari beberapa rincian, yaitu:

3. Koordinasi Dukungan Penyelesaian Perkara Berupa Kimwasmat Pagu Anggaran 1,500,000 dan terealisasi 1,500,000 (100%)
4. Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pagu Anggaran 40,000,000 dan terealisasi 39,392,900 atau 98,48 %
5. Layanan Pos Bantuan Hukum dengan pagu Anggaran 24,000,000 dan terealisasi 24,000,000 atau 100%

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp. 0,- (NIHIL) untuk pembebasan biaya perkara dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (NIHIL) ,- atau 0,00%.

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 0,- (NIHIL) dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 0 perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 0,- (NIHIL),- atau 0,00 %.

c. Posbakum

Alokasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar Rp. 24,000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang telah memberikan layanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 240 jam layanan, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 24.000.000- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau 100,00%.

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019 – 2021 dapat tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.46 : Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2019- 2021**

No	Tahun	DIPA	Pagu	Realisasi	%
1	2019	BUA	2,806,670,000	2,787,811,078	99.33
		BADILUM	63,700,000	63,414,950	99.55
2	2020	BUA	9,895,023,000	9,837,709,851	99.42
		BADILUM	68,550,000	61,266,000	89.37
3	2021	BUA	27,910,592,000	27,448,781,621	98.35

		BADILUM	78,945,000	77,099,300	97.66
4	2022	BUA	7,617,002,000	7,599,600,910	99.77
		BADILUM	65,500,000	64,892,900	99.07


### 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau ke kas negara sebesar Rp. 4,245,000 yang terdiri atas pendapatan PNBP Fungsional (DIPA 03) sebesar Rp. 4,245,000. PNBP Fungsional (DIPA 03) berasal dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (akun 425239) Sebesar Rp. 3,235,000, Pendapatan Ongkos Perkara (Akun 425233) Rp. 860,000 dan Pendapatan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan (akun 425231) sebesar Rp. 150,000

Realisasi PNBP Umum sebesar Rp. 0 pada tahun 2022

**Tabel 3.47 PNBP DIPA BUA dan BADILUM Tahun 2019-2022**

No	Tahun	DIPA	Realisasi Pendapatan
1	2019	BUA	9,851,222
		BADILUM	5,945,100
2	2020	BUA	185,398
		BADILUM	4,081,000
3	2021	BUA	20,391,877
		BADILUM	7,043,000
4	2022	BUA	0
		BADILUM	4,245,000




Gambar 3.9 : Grafik Realisasi PNBP Tahun 2019 - 2022

Realisasi PNBP Fungsional sebesar Rp. 2.130.000,00 berupa Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya selama tahun 2021.

Tabel 3.48 : PNBP DIPA BUA Tahun 2019 - 2022  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No	Tahun	DIPA	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425991   Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Total
1	2019	BUA		1,110,000	8,472,200	269,022	9,851,222
2	2020	BUA		185,398			185,398
3	2021	BUA	20,391,877				20,391,877
4	2022	BUA					0




**Keterangan:**

- 425811 : Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- 425911 : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
- 425991 : Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
- 425131 : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Gambar 3.10. Grafik Realisasi PNPB DIPA BUA Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Mata Anggaran

**Tabel 3.49 : PNPB DIPA BADILUM Tahun 2019 - 2022  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

No	Tahun	DIPA	425239   Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	425233   Pendapatan Ongkos Perkara	425231   Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	Total
1	2019	BADILUM	4,960,100	970,000	15,000	5,945,100
2	2020	BADILUM	2,841,000	1,230,000	10,000	4,081,000
3	2021	BADILUM	5,533,000	1,510,000	0	7,043,000
4	2022	BADILUM	3,235,000	860,000	150,000	4,245,000



Gambar 3.11. Grafik Realisasi PNBP DIPA BADILUM Tahun 2019 – 2022 Berdasarkan Mata Anggaran

**Keterangan:**

- 425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
- 425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
- 425231 : Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan

**4. KEUANGAN PIHAK KETIGA (BIAYA PERKARA PERDATA)**

Sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 berikut kami sajikan Informasi Keuangan Perkara yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

**Tabel 3.50. Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2022**

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2022	Rp10.577.000,00	-
2.	Penerimaan tahun 2022	Rp37.319.000,00	Rp44.677.000,00
3.	Penggunaan biaya proses 2022	Rp2.050.000,00	Rp2.050.000,00
4.	Saldo akhir 2022	Rp49.946.000,00	Rp46.727.000,00
	Jumlah	Rp99.892.000,00	Rp93.454.000,00

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari 79,85% pada tahun 2021 menjadi 132,71% pada Tahun 2022, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99,76% atau Rp. 7,664,493,810,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Jutaempat ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dari pagu Tahun 2022 sejumlah Rp. 7,682,502,000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 17,401,090,- (Tujuh Belas Juta Empat ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan persentase (0,24%).

Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi pemantauan e-Kinerja yang tersebar di beberapa aplikasi Internal seperti One-Click dan SIPAPI dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada

Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pengadilan negeri Pulang Pisau semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.









# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



### PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

# bangga  
melayan  
bangsa



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : DR. H. ZAINUDDIN, S.H, M.Hum.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulang Pisau, 15 Pebruari 2022

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.

NIP. 19810108 200312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN III (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.878.602.000,-	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
3.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	65.500.000,-	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
<i>Penyelesaian Perkara Perdata diperoleh dari Biaya Proses (Pihak yang berperkara)</i>				

Pulang Pisau, 15 Pebruari 2022

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau

DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li.  
NIP. 19810108 200312 2 001





**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

**#** bangga  
melayar  
bangsa



# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

Pengadilan Negeri Pulang Pisau



Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)



## **REVISI RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022**

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam rangka mewujudkan visi yaitu :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas Yang Agung.”*

dengan misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau mencantumkan program, kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

**Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” dan  
“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I (4)	Triwulan II (5)	Triwulan III (6)	Triwulan IV (7)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	(3)				
		a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	97 %	97 %	97 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	72 %	72 %	72 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	82 %	82 %	82 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	93%	93%	93%
		a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96%	96%	96%	96%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				9%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KE LUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	16.350.000
2	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓				2.500.000
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	✓	✓	✓	✓				3.970.000
4	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓	✓	✓	✓				7.400.000
5	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				6.250.000
6	Minutasi/Upaya hukum	✓	✓	✓	✓				2.250.000
7	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				850.000
8	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				430.000

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

**Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I (4)	Triwulan II (5)	Triwulan III (6)	Triwulan IV (7)
(1)	(2)	(3)				
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	24.000.000
2	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan		Sidang di Luar Gedung Pengadilan / <i>zetting plaats</i>	0
3	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Prodeo		Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah	0

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

**Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			Triwulan I (4)	Triwulan II (5)	Triwulan III (6)	Triwulan IV (7)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	90 %	90 %	90 %

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DA NA
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV				
1	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	✓	✓	✓	✓	Perkara Peradilan Umum Yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan mum	Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan Dimohonkan eksekusi	

Ditetapkan di : Pulang Pisau.

Pada Tanggal : 15 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,




DIAN NUR PRATIWI







# ↳ LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA BULANAN DAN TRIWULANAN TAHUN 2022







# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan km. 86 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Website : <https://pn-pulangpisau.go.id>, E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)  
Telp/Fax : Telp. (0513) 2027516

## LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2022

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.







# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan km. 86 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Website : <https://pn-pulangpisau.go.id>, E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

Telp/Fax : Telp. (0513) 2027516

7.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	16	103,09	21	103,09	26	103,09	23	103,09	23	103,09	23	100,00%	23	103,09
8.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97	12	103,09	7	103,09	5	103,09	6	103,09	6	103,09	6	100,00%	6	103,09
9.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72	28	119,05	28	114,09	31	129,93	29	124,52	26	124,52	26	89,66%	26	124,52
10.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82	28	113,24	28	108,89	31	114,08	29	121,95	29	121,95	29	100,00%	29	121,95
11.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	93	95,78	102,98	94,3	101,40	94,66	101,78	96,01	103,24	96,01	103,24	96,01	96,01%	96,01	103,24



# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan km. 86 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Website : <https://pn-pulangpisau.go.id>, E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

Telp/Fax : Telp. (0513) 2027516

12	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	4	4	100,00	1	1	100,00	4	4	100,00	2	2	100,00
13		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90	11	11	111,11	3	3	111,11	4	4	111,11	6	6	111,11



# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jl. Trans Kalimantan km. 86 Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Website : <https://pn-pulangpisau.go.id>, E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

Telp/Fax : Telp. (0513) 2027516

## KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.232.602.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 3.384.400.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 65.500.000



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

LogIn/Logout

Utama

Kepegawaian

Umum

Perencanaan

Keuangan

Berita

## E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2022

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

% melebihi target kumulatif    % sesuai target kumulatif    % di bawah target kumulatif    % capaian not    % tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022


#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKJIP
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kalimantan Tengah	109,96%	107,10%	106,22%	107,53%	Unduh Draft LKJIP



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: JANUARI 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	88,89 %	123,45 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	88,89%	108,40	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Menggetahui, Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
BULAN: FEBRUARI 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	100 %	138,89 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	90 %	109,76 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan,  
Kasubbag  
Perencanaan, TI dan  
Pelaporan

Samsul Rizal, S.H.

Data Kepaniteraan,  
Panitera Muda Hukum

Lelo Herawan

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: MARET 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	66,67%	92,60 %	Tidak Tercapai / DibawahTarget. Upaya yang dilakukan adalah dengan Mempercepat Putusan Perkara
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %	95,78	102,99 %	Tercapai / Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan,  
 Kasubbag  
 Perencanaan, TI dan  
 Pelaporan

*[Signature]*

Samsul Rizal, S.H.

Data Kepaniteraan,  
 Panitera Muda Hukum

*[Signature]*

Lelo Herawan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: APRIL 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	72,73%	101,01 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,  
**RUSPELIATI, S.H.**

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: MEI 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	87,50%	121,65 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	87,50%	106,70%	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan,  
Kasubbag  
Perencanaan, TI dan  
Pelaporan

  
Samsul Rizal, S.H.

Data Kepaniteraan,  
Panitera Muda Hukum

  
Leio Herawan



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: JUNI 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	88,89%	123,45 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	77,78%	94,85 %	Tidak Tercapai / Dibawah Target. Upaya yang dilakukan adalah dengan Mempercepat Putusan Perkara
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %	94,3	101,40 %	Tercapai / Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,  
  
 RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: JULI 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	77,78%	108,03 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	88,89%	108,40 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
BULAN: AGUSTUS 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	100,00%	138,89 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	93,33%	113,81 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan								
				0.1 %	0	0	0	
				100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				90 %	100 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulaung Pisau				95 %				Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
BULAN: SEPTEMBER 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	100,00%	138,89 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %	94,66	101,78 %	Tercapai / Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh


Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**BULAN: OKTOBER 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	100,00%	138,89 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	



Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulau Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,  
**RUSPELIATI, S.H.**

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Data Kepaniteraan, Panitera Muda Hukum
 Samsul Rizal, S.H.	 Lelo Herawan



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
BULAN: NOPEMBER 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	100,00%	138,89 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %			Evaluasi Dilakukan Triwulanan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %			Evaluasi Dilakukan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan								
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0				
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %				Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	100 %				Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulau Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %						Evaluasi Dilakukan Tahunan

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan,  
Kasubbag  
Perencanaan, TI dan  
Pelaporan

Samsul Rizal, S.H.

Data Kepaniteraan,  
Panitera Muda Hukum

Lelo Herawan

Mengetahui Ketua Tim Evaluator,



RUSPELIATI, S.H.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
BULAN: DESEMBER 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %	100 %	103,09 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %	0	0	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %	83,33	115,74 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %	100,00%	121,95 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %	0	0	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93 %	96,01	103,24 %	Tercapai / Diatas Target
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %	100 %	104,17 %	Tercapai / Diatas Target
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %	33,33 %	370,33 %	Tercapai / Diatas Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1 %	0	0	

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0.1 %	0	0	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	Tercapai / Diatas Target
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90 %	100 %	111,11 %	Tercapai / Diatas Target
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %	99,42 %	104,65 %	Tercapai / Diatas Target



Mengetahui Ketua Tim Evaluator,

RUSPELIATI, S.H.

Sumber Data telah diverifikasi oleh

Data Kesekretariatan,  
Kasubbag  
Perencanaan, TI dan  
Pelaporan

Samsul Rizal, S.H.

Data Kepaniteraan,  
Panitera Muda Hukum

Lelo Herawan



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Utama

Kepegawaian

Umum

Perencanaan

Keuangan

Berita

## E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2022

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

% melebihi target bulanan

%

sesuai target bulanan

%

di bawah target bulanan

%

capaian nol

%

tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PN. Pulang Pisau Kalimantan Tengah	188,03%	188,03%	170,94%	170,94%	188,03%	153,88%	188,03%	188,03%	188,03%	170,94%	188,03%	167,26%



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Utama

Kepegawaian

Umum

Perencanaan

Kuangan

Berita

Formulir login/logout

Halaman Utama

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN JANUARI TAHUN 2022

Bulan Januari Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	5	catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	5	catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	4	catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	4	catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang



<p>diajukan diversi. – Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>4. Tenwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	<p>0</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p>	<p>5</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</p>	<p>5</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>8. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Putusan</p>	<p>4</p>	<p>Target : 9%</p>
<p>9. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p>	<p>4</p>	<p>Target : 9%</p>
<p>10. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>11. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>12. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>13. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>14. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJ/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan		0
9. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target : 0%
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%
	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	0
	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
11. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Target : 90%
	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	4
	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	4

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir: login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Keuangan

Berita

Berita Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

Bulan Februari Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	<input type="text" value="3"/>	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="3"/>	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	<input type="text" value="7"/>	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="7"/>	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	<input type="text" value="0"/>	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang

<p>diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p>	<p>3</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</p>	<p>Jumlah Putusan</p>	<p>3</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>Target : 9%</p>
<p>6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>1</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Putusan Perkara Pidana</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>8. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Target : 0%</p>

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJ/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.



9. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	Target : 0%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		Target : 100%
10. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	4	
	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	4	
11. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	3	Target : 90%
	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	3	
	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan		

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data

# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN MARET TAHUN 2022

Bulan Maret Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	4	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	5	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	5	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang



diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadialan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutesi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutesi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

0	Target : 0%	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu
0	Target : 96%	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu
4	Target : 96%	Jumlah Putusan yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu
5	Target : 9%	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu
1	Target : 0%	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu
0	Target : 0%	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah Salinan Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu

4. Tenwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil

0

Target : 0%

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Perkara yang diajukan untuk restoratif

0

Target : 96%

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jumlah Salinan Putusan

4

Target : 96%

Jumlah Salinan Putusan yang di minutesi dan dikirim tepat waktu

6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jumlah Putusan Perkara Pidana

5

Target : 96%

Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutesi dan dikirim tepat waktu

7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1

Target : 9%

Jumlah Perkara yang Dilaakukan Mediasi

8. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

0

Target : 0%

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

<p>9. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<input type="text" value="0"/>	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<input type="text" value="0"/>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Target : 100%</p>
<p>11. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p>	<input type="text" value="0"/>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Target : 90%</p>
<p></p>	<p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p>	<input type="text" value="3"/>	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</p>	<p>Target : 90%</p>

catatan : -- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Utama

Kepegawaian

Umum

Perencanaan

Keuangan

Berita

Halaman Utama

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN APRIL TAHUN 2022

Bulan April Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi STPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	1	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	1	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	10	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	10	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang



diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

0	Target : 0%	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil
0	Target : 0%	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
0	Target : 96%	Perkara yang diajukan untuk restoratif
1	Target : 96%	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif
1	Target : 9%	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
10	Target : 96%	Jumlah Putusan
10	Target : 96%	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu
10	Target : 9%	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
1	Target : 9%	Jumlah Putusan Perkara Pidana
0	Target : 0%	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu
0	Target : 0%	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
0	Target : 0%	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
0	Target : 0%	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil
0	Target : 0%	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0	Target : 0%	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadlian Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

0

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

1

Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu

6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

10

Untuk Pengadlian Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

1

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

8. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

0

Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan

0

9. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Target : 0%

Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

0

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

0

10. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Target : 100%

Jumlah Permohonan Layanan Hukum

1

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1

11. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan  
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) Target : 90%

Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata

1

Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan

1

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout

Formulir: login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Sub Bagian Keuangan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN MEI TAHUN 2022

Bulan Mei Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	2	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	6	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	6	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang

diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	0	
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 0%	
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	
	Perkara yang diajukan untuk restoratif	0	
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Target : 96%	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2	
	Jumlah Putusan	2	
	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Target : 96%	
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	6	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	6	
	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Target : 9%	
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	0	
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	0	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	
	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	0	
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0	

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadlian Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.



	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	
9. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	Target : 0%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Target : 100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	0
	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
11. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Target : 90%
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	
	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	2
	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	2

catatan : -- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout  
Formulir login/logout

Utama

Halaman Utama

Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian

Umum

Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan

Sub Bagian Keuangan

Berita

Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN JUNI TAHUN 2022

Bulan Juni Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	4	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	4	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	5	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	5	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target : 72%	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak

	Jumlah Perkara yang diselesaikan	56	mengajukan upaya hukum banding – Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminitasi pada tahun berjalan
	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	47	
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 82%	
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	56	catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminitasi pada tahun berjalan
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	51	
	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	0	
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 0%	
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	catatan : – Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. – Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. – Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
	Jumlah Perkara Diversi	0	
	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	0	
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 93	
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan	0	
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 0%	
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	
	Perkara yang diajukan untuk restoratif	0	
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0	
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Target : 96%	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	96	catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang



	Jumlah Putusan		4	perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu		4	
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target : 96%	catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
	Jumlah Putusan Perkara Pidana		5	
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu		5	
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target : 9%	catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi		1	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil		0	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo		0	
	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan		0	
12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		0	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		0	
13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%	

Jumlah Permohonan Layanan Hukum

0

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

0

14. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Target : 90%

Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata

4

Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan

4

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data

YOU ARE HERE: HOME ▶ PERENCANAAN ▶ E-SAKIP ▶ LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULANAN

TOP



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

- ▼ Login/Logout Formulir: logp/Logout
- ▼ Utama Halaman Utama
- ▼ Kepegawaian Sub Bagian Kepegawain
- ▼ Umum Sub Bagian Umum
- ▼ Perencanaan
- ▼ Keuangan Sub Bagian Keuangan
- ▼ Berita Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN JULI TAHUN 2022

Bulan Juli Tahun Anggaran 2022 ▼

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Waktu	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	2	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel waktu	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	7	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	7	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Diversi	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang

<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p>	<p>Target : 0%</p>	<p>diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak</p>
<p>0</p>	<p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	<p>Target : 96%</p>	<p>catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>
<p>2</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p>	<p>Target : 96%</p>	<p>catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasas Perkara</p>
<p>7</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p>	<p>Target : 9%</p>	<p>catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</p>
<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Target : 0%</p>	<p></p>
<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>	<p></p>	<p></p>

4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Efektivitas Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



9. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target : 0%
10. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target : 100%	
11. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	2
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 90%	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	1
Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	1	

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal      Simpan Data

Akses: Administrator Satker [Log out](#)

# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

- Login/Logout
▼ Utama
▼ Kepegawaian
▼ Umum
▼ Perencanaan
▼ Keuangan
▼ Berita

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

### Bulan Agustus Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Waktu	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	<input type="text" value="1"/>	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="1"/>	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel waktu	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	<input type="text" value="14"/>	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="14"/>	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Diversi	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	<input type="text" value="0"/>	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang



diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

0	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil
Target : 0%	4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
0	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
0	Perkara yang diajukan untuk restoratif
Target : 96%	5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
1	Jumlah Putusan
1	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu
Target : 96%	6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
14	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
14	Jumlah Putusan Perkara Pidana
Target : 9%	7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
0	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
0	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi
Target : 0%	8. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
0	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil
0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
0	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadlian Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamiaan. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.

<p>9. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>0</p>
<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Target : 0%</p>	
<p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>0</p>	
<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>0</p>	
<p>10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Target : 100%</p>
<p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p>	<p>2</p>	
<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>2</p>	
<p>11. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>Target : 90%</p>
<p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p>	<p>1</p>	
<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</p>	<p>1</p>	

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout  
Formulir login/logout

Utama  
Halaman Utama

Kepegawaian  
Sub Bagian Kepegawaian

Umum  
Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan  
Sub Bagian Keuangan

Berita  
Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

Bulan September Tahun Anggaran

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	2	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	5	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	5	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang

<p>diajukan diversi. – Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>2</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>Jumlah Putusan</p>	<p>2</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p>	<p>Target : 96%</p>
<p>6. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>5</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>Target : 9%</p>
<p>Jumlah Putusan Perkara Pidana</p>	<p>5</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu</p>	<p>Target : 9%</p>
<p>7. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>0</p>	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>8. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>0</p>	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>Target : 0%</p>
<p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>			

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dlkirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJ/JH.M.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdata. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.



<p>9. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>0</p>	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Target : 0%</p>
	<p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Target : 100%</p>
<p>10. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p>	<p>0</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Target : 90%</p>
	<p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</p>	<p>2</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>Target : 90%</p>
<p>11. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</p>	<p>2</p>		

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data

Log out

# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

- ▼ Login/Logout  
Formulir login/logout
- ▼ Utama  
Halaman Utama
- ▼ Kepegawaian  
Sub Bagian Kepegawaian
- ▼ Umum  
Sub Bagian Umum
- ▼ Perencanaan
- ▼ Keuangan  
Sub Bagian Keuangan
- ▼ Berita  
Berita, Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN OKTOBER TAHUN 2022

Bulan Oktober Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi STPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	2	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	3	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	3	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	0	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi



	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	0		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target : 0%	
	Perkara yang diajukan untuk restoratif	0		
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0		
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Target : 96%	catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Jumlah Putusan	2		
	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	2		
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Target : 96%	catatan : - Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJ/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
	Jumlah Putusan Perkara Pidana	3		
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	3		
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target : 9%	catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	1		
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	0		
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	0		

9. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target : 0%
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
10. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target : 100%
	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	2
	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2
11. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	Target : 90%
	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	0
	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	0

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data



# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

[Login/Logout](#) Formulir login/logout

[Utama](#) Halaman Utama

[Kepegawaian](#) Sub Bagian Kepegawaian

[Umum](#) Sub Bagian Umum

[Perencanaan](#)

[Keuangan](#) Sub Bagian Keuangan

[Berita](#) Berita Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN NOVEMBER TAHUN 2022

### Bulan November Tahun Anggaran 2

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	<input type="text" value="0"/>	
		Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="0"/>	
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target : 97%	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	<input type="text" value="6"/>	
		Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	<input type="text" value="6"/>	
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	
		Jumlah Perkara Diversi	<input type="text" value="0"/>	

catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang

diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	0	
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Target : 0%	
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0	
	Perkara yang diajukan untuk restoratif	0	
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Target : 96%	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	0	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	0	
	Jumlah Putusan	0	
	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Target : 96%	
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	6	
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	6	
	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Target : 9%	
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	0	
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	0	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	
	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	Target : 0%	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	0	
8.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan		
	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo		

catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

catatan : - Untuk Pengadlian Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara

catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.



9. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	Target : 0%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
10. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	Target : 100%
	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	0	
	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	
11. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	0	Target : 90%
	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata	0	
	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan	0	

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data

# KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

Login/Logout  
Formulir login/logout

Utama  
Halaman Utama

Kepegawaian  
Sub Bagian Kepegawaian

Umum  
Sub Bagian Umum

Perencanaan

Keuangan  
Sub Bagian Keuangan

Berita  
Berita Update Aplikasi

## PENYUNTINGAN LAPORAN REALISASI BULAN DESEMBER TAHUN 2022

### Bulan Desember Tahun Anggaran 2022

#	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target / Realisasi / Capaian	Realisasi SIPP
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu  Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Target : 97%  4	catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
2.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu  Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu  Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	Target : 97%  4  14	catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
3.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target : 72%	catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak



	Jumlah Perkara yang diselesaikan	60		mengajukan upaya hukum banding – Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	55		catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target : 82%	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	60		
	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	58		
5.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Target : 0%	catatan : – Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. – Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. – Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
	Jumlah Perkara Diversi	0		
	Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil	0		
6.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target : 93	catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan	96		
7.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target : 0%	
	Perkara yang diajukan untuk restoratif	0		
	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	0		
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Target : 96%	catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang



	Jumlah Putusan	4	perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
	Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	4	
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Target : 96%	catatan : - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	14	catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.
	Jumlah Putusan Perkara Pidana	14	
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu	Target : 9%	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	
	Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi	1	
	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil	Target : 0%	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo	Target : 0%	
	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	
12.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
	Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	
13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Target : 100%	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		

Jumlah Permohonan Layanan Hukum

0

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

0

14. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Target : 90%

Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata

4

Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan

4

catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Batal

Simpan Data





# ↳ LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUN 2022







# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN RKT TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU



### PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111,  
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Telp. (0513) 2027516

 **bangga  
melayani  
bangsa**



# **REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022**

## **Pengadilan Negeri Pulang Pisau**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)**

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	72 %
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	82 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	93 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	96 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0.1 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0.1 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	95 %

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022


Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,  
  
**DIAN NUR PRATIWI**







# ↳ LAMPIRAN IV MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU





## Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

- Instansi** : Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- Visi** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Agung
- Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
  2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan ~~Badan~~ Peradilan
  3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam ribuan Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
Pengadilan Negeri Pulang Pisau														
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>													Kepaniteraan
<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		95%	96%	97%	98%	98%							
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%							





<b>bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>									
<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Sasaran Strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>									
<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	
<b>Kepaniteraan</b>									

PROGRAM PELAYANAN HUKUMI DAN HAM	PENEGAKKAN HUKUMI DAN HAM									68.550	78.945	65,500	93.000	139,410	Kesekretariatan	
<b>Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>																
<b>Sasaran Program</b>																
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Percepatan Penyelesaian Perkara</i>		2		2		2		2		2					
<b>Peningkatan Peradilan Umum</b>	<b>Manajemen Peradilan Umum</b>									68.550	78.945	65,500	93.000	139,410	Kesekretariatan	
<i>Indikator Kinerja Program</i>	<i>Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah</i>		150		150		150		150							
<b>Meningkatnya Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau</b>																
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara</i>		2 Keg		2 Keg		2 Keg		2 Keg							
	<i>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau</i>		150 PKR		150 PKR		150 PKR		150 PKR							
<b>PROGRAM MANAJEMEN</b>	<b>DUKUNGAN</b>									9.895.023	27.910.592	7,617,002	8.306.920	6,568,700	Kesekretariatan	




Meningkatnya Kualitas Layanan untuk dukungan manajemen internal diam pelaksanaan pelayanan Prima Pengadiln Negeri Pulang Pisau													
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Anggaran Belanja	90%	90%	95%	97%	98%						
	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI							3.439.469	4.023.137	4.232,602	3.806.920	5,166,200	Kesekretariatan
Terpenuhiya Pelaksanaan Layanan Umum dan Layanan Perkantoran Pengadiln Negeri Pulang Pisau													
Sasaran kegiatan													
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum		1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy						
	Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran		1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy						
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG							6.455.554	23.887.455	3,384,400	4.500.000	1,402,500	Kesekretariatan
Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengadiln Negeri Pulang Pisau													
Sasaran kegiatan													
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Sarana Internal		1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy						
	Jumlah Layanan Prasarana Internal		1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy	1 Loy						





## LAMPIRAN V

SK TIM PENYUSUN LKJiP,  
SAKIP DAN EVALUATOR  
SAKIP







## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

### KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR: W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2022

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  9. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2022  
TANGGAL : 27 Desember 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li. NIP. 19810108 200312 2 001
2	Koordinator Validasi Data	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003
3	Ketua	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002
4	Sekretariat	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006
		SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004
		NOORHAYATI, S.Kom., S.H. 197708092009122002
		DEDE ANDREAS, S.H., M.H 19820212 200502 1 003
		LAILI RAHMAH, A.Md., S.H. NIP. 198012242009122005
		REINHARD SIMANJUNTAK, S.H NIP. 19940820 201903 1 005

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 27 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

  
  
DIAN NUR PRATIWI





**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**NOMOR : W16-U11/31.c/KPN/OT.01/SK/2/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP**  
**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk menyusun dan/atau merevisi Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Pelaporan Terkait Kinerja lainnya, maka dipandang perlu membentuk Tim untuk menyusun SAKIP;
- b. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);


4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022
- PERTAMA** : Mencabut SK Nomor W16-U11/168/KPN/OT.01/SK/12/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun SAKIP, Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun SAKIP Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan SAKIP Tahun 2022 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

/ KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, 

  
DIAN NUR PRATIWI

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/31.e/KPN/OT.01/SK/2/2022  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li NIP. 19810108 200312 2 001
2	Ketua Tim	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002
3	Sekretaris	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006
4	Anggota	SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004
		LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003
		NOORHAYATI, S.Kom., S.H. 197708092009122002
		DEDE ANDREAS, S.H., M.H 19820212 200502 1 003
		LAILI RAHMAH, A.Md., S.H. NIP. 198012242009122005
		REINHARD SIMANJUNTAK, S.H NIP. 19940820 201903 1 005

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,

  
DIAN NUR PRATIWI





**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**NOMOR: W16-U11/31.d/KPN/OT.01/SK/2/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

- Menimbang** : a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penguatan Kinerja baik dari Perencanaan, Evaluasi Maupun Pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diperlukan Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2022.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI PULANG PISAU  
NOMOR : W16-U11/31.d/KPN/OT.01/SK/2/2022  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

No.	JABATAN	NAMA dan NIP
1	Penanggung Jawab	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H. Li NIP. 19810108 200312 2 001
2	Ketua Tim	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002
3	Sekretaris	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006
4	Anggota Tim	AROFAH AZHAR, A.Md. NIP. 19890324 202012 1 002

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI



**PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**  
**NOMOR : W16-U11/168/KPN/OT.01/SK/12/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP, REVIU RENCANA  
STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022 yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP;
2. Bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa dalam rangka untuk meninjau kembali atau mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan Reviu IKU dan menyusun LKjIP;
4. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG TIM PENYUSUN SAKIP, REVIU RENCANA STRATEGIS DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun SAKIP, Reviu Rencana Strategis dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas melakukan penyusunan SAKIP Tahun 2022 dan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.



- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

/ KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, 



  
NENNY EKAWATY BARUS

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU


NOMOR : W16-U11/168/KPN/OT.01/SK/12/2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP, REVIU RENCANA STRATEGIS  
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim Penyusun
1	NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H. NIP. 19770112 200112 2 001	Ketua	Penanggung Jawab
2	DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li NIP. 19810108 200312 2 001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	RUSPELIATI, S.H. NIP. 19690401 199103 2 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4	I MADE LANDEP, SH NIP. 19721004 199303 1 006	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	SAMSUL RIZAL, S.H. NIP. 19840404 200604 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
6	LELO HERAWAN, S.H. NIP. 19850114 200904 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	NOORHAYATI, S.Kom., S.H. 197708092009122002	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	DEDE ANDREAS, S.H., M.H 19820212 200502 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	LAILI RAHMAH, A.Md., S.H. NIP. 198012242009122005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	Anggota
10	REINHARD SIMANJUNTAK, S.H NIP. 19940820 201903 1 005	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

/ KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU, /


  
NENNY EKAWATY BARUS





# LAMPIRAN VI

## NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2022







## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

Website : [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id). E-mail : [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)

Pulang Pisau, 26 Januari 2023

Nomor : W16-U11/01/RPT.PTIP/01/2023  
Perihal : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Lampiran : -  
Kepada Yth : 1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Di -  
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Januari 2023  
Waktu : 08.00 WIB – Selesai  
Agenda : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



DIAN NUR PRATIWI

**NOTULEN RAPAT**  
**Penyusunan LKJIP tahun 2022**

Hari / Tanggal	:	Senin, 30 Januari 2023
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pimpinan Rapat	:	Dian Nur Pratiwi
Notulis	:	Sinta Kartika Sari
Peserta Rapat	:	1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau 3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau 4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau 5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau 6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau 7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau

**RINGKASAN ACARA**

1.	<b>Pembukaan</b> Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2.	<b>Hasil Rapat</b>  1. Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Menyampaikan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, tentang penyampaian Dokumen SAKIP dan kemudian membacakan Susunan SK Nomor W16-U11/98/KPN/OT.01/SK/12/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 2. Pembahasan tentang Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2021 oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/2900/OT.01.2/11/2022 tanggal 07 Nopember 2022. 3. Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewajiban melaporkan Kinerjanya sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan 4. Ketua Tim Evaluator Kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau membacakan hasil target capaian Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022 5. Laporan Kinerja harus sudah dilaporkan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2023. 6. Berdasarkan Lampiran II SK Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor W16-U11/31.b/KPN/OT.01/SK/2/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 telah disusun Timeline Penyusunan Dokumen Kinerja sehingga LkjIP selesai sesuai target 7. Pengumpulan Dokumen Sumber Keadaan Perkara dikoordinir oleh Kepaniteraan Hukum, sedangkan Dokumen Sumber Kesekretariatan dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

8. Dokumen Sumber tersebut di verifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP.
9. Tim Penyusun LkjIP membagi tugas dalam Penyusunan LkjIP dimana Bab I akan di disusun oleh Panitera Muda Pidana yaitu Noorhayati, Bab II akan Disusun oleh Dede Andreas selaku Panitera Muda Perdata, Bab III tentang Capaian Terkait Keadaan Perkara akan dilaksanakan oleh Lelo Herawan selaku Panitera Muda Hukum, Bab III terkait Realisasi Anggaran akan dilaksanakan oleh Reinhard Simanjuntak selaku Plh. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Bab IV akan disusun oleh Laili Rahmah selaku Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, Lampiran dan Kompilasi LkjIP akan disusun oleh Samsul Rizal selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
10. Seluruh Bab LkjIP paling lambat diserahkan 06 Pebruari 2023.
11. Kompilasi Laporan LkjIP akan dilaksanakan dari tanggal 06 Pebruari 2023 sampai dengan 13 Pebruari 2023 yang kemudian akan diverifikasi oleh Tim Evaluator SAKIP
12. Selanjutnya Finalisasi LKJIP akan dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2023 dan akan dilakukan Penandatanganan LKjIP pada tanggal 16 Pebruari 2023.
13. Tahap pengiriman LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal yaitu 28 Pebruari 2023.

3. **Dokumentasi**







**PENGESAHAN  
PIMPINAN RAPAT**

Mengetahui,  
Sekretaris  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau

I MADE LANDEP

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI  
dan Pelaporan

SAMSUL RIZAL

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,**



DIAN NUR PRATIWI

**NOTULIS**

SINTA KARTIKA SARI


















# PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Tingang Menteng No 39 Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516  
Website : [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id). E-mail : [pn-pulangpisau@gmail.com](mailto:pn-pulangpisau@gmail.com)

## DAFTAR HADIR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

Hari : SENIN  
Tanggal : 30 Januari 2023

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
02	Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li	Ketua	
03	Ismaya Salindri, S.H., M.H.	Hakim	
04	Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.	Hakim	
05	Ishmatul Lu`Lu, S.H.	Hakim	
06	Silvia Kumalasari, S.H.	Hakim	
07	Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.	Hakim	
08	Dwi Fahriyah Suci Anggraini, S.H.	Hakim	
09	Ruspeliati, S.H.	Panitera	
10	I Made Landep, S.H.	Sekretaris	
11	Lelo Herawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	
12	Noorhayati, S.Kom.,S.H.	Panitera Muda Pidana	
13	Dede Andreas, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	
14	Samsul Rizal, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	

15	Laili Rahmah, A.Md., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	
16	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	
17	M. Zaldi Akbar, S.H.	Staf Kepaniteraan Perdata	
18	Romi Nevriyandra, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
19	Riviera Jesica M, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
20	Janward Sumuang Purba	Jurusita	
21	Arofah Azhar, A.Md.	Pengelola Sistem & Jaringan	
22	Sinta Kartika Sari	PPNPN	
23	Ahmad Faisal Rosadi	PPNPN	
24	Vicky Krisli	PPNPN	
25	Alfi Fahmi	PPNPN	
26	M. Dian . GM	PPNPN	
27	Geryawan	PPNPN	
28	Rony	PPNPN	
29	Lessa Wara'a Ezzana	PPNPN	



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,

  
DIAN NUR PRATIWI







**TIMELINE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

No	Uraian Kerja	BULAN FEBRUARI 2023																													
		JANUARI 2023		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		30	31																												
1	Rapat Awal Pembagian Tugas Penyusunan LKJIP																														
2	Penyusunan masing-masing Bab LKJIP																														
	Penyerahan Masing-masing Bab kepada Compiler																														
3	Kompilasi LKJIP																														
4	Rapat Finalisasi LKJIP																														
5	Reviu LKJIP oleh Tim Evaluator SAKIP																														
6	Penandatanganan LKJIP oleh Pimpinan (Ketua)																														
7	Proses Pencetakan dan Penjilidan																														
8	Pengiriman LKJIP																														

Ketua Tim Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



RUSPELIATI





# LAMPIRAN VII

## KEADAAN PERKARA TAHUN 2022





## KEADAAN PERKARA

**Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

Peradilan	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022	% Penyelesaian
Pengadilan Negeri Pulang Pisau	19	102	121	116	0	5	95,86%
Jumlah	19	102	121	116	0	5	95,86%

**Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
Perdata	9	22	31	30	1	96,77 %
Pidana	10	80	90	86	4	95,55 %
Jumlah	19	102	121	116	5	95,86 %

**Tabel : Rasio Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Minutasi	%
1.	Perdata	22	21	95,45%
3.	Pidana	80	76	95,00%
	Jumlah	102	97	95,10%

**Rerata Waktu Memutus Perkara pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	21	9	-	-	-	30
3.	Pidana	86	-	-	-	-	86
	Jumlah	107	9	-	-	-	116
	%	92,24%	7,76 %	-	-	-	100 %

**Tabel : Rerata Waktu Minutasi Perkara Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1.	Perdata	21	9	-	-	-	30
3.	Pidana	86	-	-	-	-	86
	Jumlah	107	9	-	-	-	116
	%	92,24%	7,76%	-	-	-	100%

**Tabel : Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2022**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			i atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1	-	-	1	-
3.	Pidana	4	-	-	4	-
	Jumlah	5	-	-	5	-

**Tabel : Rasio Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2022**

No.	Kategori	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan 2021-2022
1.	Belum Putus	-	5	100%
2.	Sudah Putus Belum Minutasi	-	-	-
3.	Sudah Minutasi Belum Kirim	-	-	-

**Tabel : Rekapitulasi Amar Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1.	Perdata	15	2	-	-	4	21
3.	Pidana	-	-	-	-	-	67
	Jumlah	15	2			4	
	%	71,5%	9,5%			19%	

**Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022**

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Beban Perkara	Putus 2022	Sisa 2022
1.	Perbuatan melawan hukum	3	1	4	4	-
2.	Wanprestasi	1	2	3	2	1
3.	Perceraian	1	9	10	10	-
4.	Objek sengketa tanah	-	-	-	-	-
5.	Ganti rugi	3	-	3	3	-
6.	Harta bersama	-	-	-	-	-
7.	Pusaka tinggi/pusaka rendah	-	-	-	-	-
8.	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
9.	Objek sengketa bukan tanah	-	-	-	-	-
10.	Warisan/wasiat	-	1	1	1	-
11.	Hak asuh anak	-	-	-	-	-
12.	Jual beli	-	-	-	-	-
13.	Sertifikat/girik	-	-	-	-	-
14.	Penyerobotan	-	-	-	-	-
15.	Asuransi	-	-	-	-	-
16.	Penyalahgunaan hak	-	-	-	-	-
17.	Sewa menyewa	-	-	-	-	-
18.	Gugatan perwakilan kelompok ( <i>class action</i> )	-	-	-	-	-



19.	Gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	-	-	-	-	-
20.	Hibah	-	-	-	-	-
21.	Gadai/hipotik/fiducia	-	-	-	-	-
22.	Anjak piutang/cessie	-	-	-	-	-
23.	Gugatan warga negara (citizen law suit)	-	-	-	-	-
24.	Kebakaran hutan	-	-	-	-	-
25.	Koperasi	-	-	-	-	-
26.	PPAT	-	-	-	-	-
27.	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	-	-	-	-
28.	Hutang piutang	-	-	-	-	-
29.	Jual gadai	-	-	-	-	-
30.	Keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-
31.	Perjanjian borongan	-	-	-	-	-
32.	Perlawanan	-	-	-	-	-
33.	Perlawanan terhadap eksekusi	-	-	-	-	-
34.	Yayasan	-	-	-	-	-
35.	Hak ulayat/persekutuan adat	-	-	-	-	-
36.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	-	-	-	-	-
37.	Konservasi sumber daya alam	-	-	-	-	-
38.	Limbah bahan beracun berbahaya (B3)	-	-	-	-	-
39.	Perseroan	-	-	-	-	-
40.	Lain-Lain	-	-	-	-	-
Jumlah		8	13	21	20	1

**Tabel :**  
**Kinerja Penyelesaian Perkara Upaya Hukum tahun 2022**

No.	Klasifikasi	Sisa 2021
1.	Banding	-
2.	Kasasi	5
3.	Peninjauan Kembali	-
Jumlah		5

**Tabel :**  
**Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa
1.	Narkotika	2	18	20	19	1
2.	Perlindungan anak	1	10	11	9	2
3.	Pencurian	0	17	17	17	0
4.	Penipuan	1	3	4	4	0
5.	Penganiayaan	0	2	2	1	1
6.	Penggelapan	1	2	3	3	0
7.	Pembunuhan	0	1	1	1	0
8.	Pemalsuan surat	0	0	0	0	0
9.	Informasi dan transaksi elektronik	0	1	1	1	0

10.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	1	1	1	0
11.	Kejahatan perjudian	0	3	3	3	0
12.	Lalu lintas	1	1	2	2	0
13.	Kejahatan terhadap kesusilaan	1	4	5	5	0
14.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	0	0	0	0	0
15.	Kesehatan	0	0	0	0	0
16.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	0	1	1	1	0
17.	Penghancuran atau perusakan barang	0	0	0	0	0
18.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	2	1	3	3	0
19.	Kejahatan terhadap nyawa	0	0	0	0	0
20.	Penghinaan	0	0	0	0	0
21.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
22.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	0	1	1	1	0
23.	Penebangan kayu	0	3	3	3	0
24.	Pencemaran nama baik	0	0	0	0	0
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	0	1	1	1	0
26.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	0	0	0	0	0
27.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bag orang atau barang	0	0	0	0	0
28.	Pemerasan dan pengancaman	0	0	0	0	0
29.	Perbuatan curang	0	0	0	0	0
30.	Pelanggaran kesusilaan	0	0	0	0	0
31.	Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan	0	0	0	0	0
32.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	0	0	0	0	0
33.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak	0	0	0	0	0
34.	Pengancaman	0	0	0	0	0
35.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Kepabeanan	0	0	0	0	0
36.	Pajak daerah dan retribusi daerah	0	0	0	0	0
37.	Konservasi sumber daya alam	0	0	0	0	0
38.	Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	0	0	0	0
39.	Lain-lain	1	1			
Jumlah		10	70	80	76	4

### Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	10	70	80	76	4	
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	
3.	Pidana Cepat	0	9	9	9	0	
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1026	1026	1026	0	
5.	Praperadilan	0	0	0	0	0	
6.	Pidana Anak	0	1	1	1	0	
Jumlah		10	1.106	1.116	1.112	4	

### Tabel : Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2022

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022
1.	Narkotika	2	18	20	19	1

2.	Pencurian	0	17	17	17	0
3.	Pelindungan anak	1	9	10	8	2
4.	Penggelapan	1	2	3	3	0
5.	Penganiayaan	0	2	2	1	1
6.	Penipuan	1	3	4	4	0
7.	Kesehatan	0	0	0	0	0
8.	Kejahatan perjudian	0	3	3	3	0
9.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	0	0	0	0	0
10.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	2	1	3	3	0
11.	Informasi dan transaksi elektronik	0	1	1	1	0
12.	Lalu lintas	1	1	2	2	0
13.	Pengeroyokanyangmenyebabkanlukaringanataulukaberat	0	1	1	1	0
14.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	1	1	1	0
15.	Pembunuhan	0	1	1	1	0
16.	Pemalsuan surat	0	0	0	0	0
17.	Kejahatan terhadap kesusilaan	1	4	5	5	0
18.	Penghancuran atau perusakan barang	0	0	0	0	0
19.	Kejahatan terhadap nyawa	0	0	0	0	0
20.	Pemerasan dan pengancaman	0	0	0	0	0
21.	Penebangan kayu	0	3	3	3	0
22.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
23.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	0	1	1	1	0
24.	Kejahatan terhadap keamanan negara	0	0	0	0	0
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	0	1	1	1	0
26.	Perbuatan curang	0	0	0	0	0
27.	Pengancaman	0	0	0	0	0
28.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	0	0	0	0	0
29.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	0	0	0	0	0
30.	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
31.	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	0	0	0	0	0
32.	Pelanggaran kesusilaan	0	0	0	0	0
33.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
34.	Konservasi sumber daya alam	0	0	0	0	0
35.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	0	0	0	0	0
36.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	0	0	0	0	0
37.	Lain-lain	0	1	1	1	0
Jumlah						

**Tabel : Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa	Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	8	13	21	18	2	1	
2.	Perdata Permohonan	1	9	10	8	2	-	
3.	Gugatan Sederhana							
4.	Perlawanan ( <i>Derden Verzet</i> )							
Jumlah		9	22	31	26	4	1	



**Tabel :  
Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Cabut 2022	Putus 2022	Sisa 2022	%
1.	Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran	-	-	-	-	-	-	-
2.	Permohonan ganti nama	-	4	4	-	4	-	-
3.	Wali dan izin jual	-	-	-	-	-	-	-
4.	Akta kematian	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pengangkatan wali bagi anak	-	1	1	-	1	-	-
6.	Permohonan dispensasi nikah	-	2	2	-	2	-	-
7.	Pendaftaran pernikahan terlambat	-	-	-	-	-	-	-
8.	Permohonan pengangkatan anak	1	-	1	-	1	-	-
9.	Perdata permohonan/pengampuan	-	-	-	-	-	-	-
10.	Permohonan izin nikah	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengangkatan/pengampuan orang dewasa yang kurang ingatan	-	1	1	1	-	-	-
12.	Penerimaan/penolakan warisan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Permohonan akta kelahiran terlambat	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pembubaran/likuidasi badan hukum	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pembatalan perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lain-Lain	-	1	1	1	-	-	-
Jumlah		1	9	10	2	8	-	-

**Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2022**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut 2022	Sisa 2022
1.	Sah atau tidaknya penangkapan	-	-	-	-	-	-
2.	Sah atau tidaknya penahanan	-	-	-	-	-	-
3.	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	-	-	-	-	-	-
4.	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	-	-	-	-	-	-
5.	Ganti kerugian dan rehabilitasi	-	-	-	-	-	-
6.	Ganti kerugian	-	-	-	-	-	-
7.	Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-
8.	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	-	-	-	-	-	-
9.	Sah atau tidaknya penyitaan	-	-	-	-	-	-
10.	Sah atau tidaknya penggeledahan	-	-	-	-	-	-
11.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

**Tabel : Data Penanganan Perkara e-Court 2019-2021**

No.	Badan Peradilan	2019	2020	2021	% kenaikan
1.	Pengadilan Negeri	10	30	42	
TOTAL		10	30	42	

**Tabel :  
Penyelesaian Perkara e-Court yang Berlanjut dengan Persidangan Elektronik**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara			Kualifikasi			
		e-court	e-litigasi	% e-litigasi	Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya
1.	Pengadilan Negeri	42	10	59	9		50	

Jumlah	42	10	59	9	50
--------	----	----	----	---	----

**Tabel : Perbandingan perkara e-Court dan konvensional**

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan Negeri	42	42	
Jumlah		42	42	

**Tabel : Rekapitulasi pengguna layanan e-court**

No.	Jenis Pengguna	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah
1.	Pengguna Terdaftar (Advokat)	5	2	7
2.	Pengguna lainnya	50	20	70
Jumlah		55	22	77

**Tabel : Rincian Pengguna Lainnya dalam Aplikasi e-Court**

No.	Pengguna Non Advokat	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah
1.	Perorangan	42	22	64
2.	Pemerintah	0	2	2
3.	Badan Hukum	2	2	4
4.	Kuasa Insidentil	0	0	0
TOTAL		44	26	80

**Tabel : Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Teleconference Tahun 2022**

No.	Wilayah Hukum	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	71

**Tabel : Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021**

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	14	1	12	1	-
Jumlah		14	1	12	1	-
Persentase						

**Tabel : Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi**

Lingkungan Peradilan	Jmlah Perkara Pidana Anak	Perkarlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	1	0	0	0	0
Persentase					

**Tabel :**  
**Rasio Beban Penanganan Perkara Tahun 2022**

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Peradilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tk pertama	111					111
	Jumlah hakim	8					8
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	13					13
	Rata-rata beban tiap hakim	33%					33%

**Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama**

No.	Akun	Realisasi (Rp)
1.	425231 Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	Rp.10.000,-
2.	425232 Pendapatanuangmeja(leges) danupahpadaPanitera BadanPeradilan	Rp.176.000,-
3.	425233 Pendapatan ongkos perkara	Rp.590.000,-
4.	425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp. 1.040.000,-
Jumlah		Rp1.816.000,00

**Tabel :**  
**Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama**

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda perkara lalu lintas	Rp 202.418.000,00
2.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	Rp 29.265.000.000,00
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	-
Jumlah		Rp29.467.418.000,00

**Tabel : Biaya Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Pulang Pisau**


No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2022	Rp10.577.000,00	-
2.	Penerimaan tahun 2022	Rp37.319.000,00	Rp44.677.000,00
3.	Penggunaan biaya proses 2022	Rp2.050.000,00	Rp2.050.000,00
4.	Saldo akhir 2022	Rp49.946.000,00	Rp46.727.000,00
	Jumlah	Rp99.892.000,00	Rp93.454.000,00





# LAMPIRAN VIII

## PENGHARGAAN PN PULANG PISAU TAHUN 2022





# PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2022

## 1. Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Penghargaan atas partisipasi dalam pengembangan Kabupaten Layan Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak



## 2. Penghargaan Dari Ketua Mahkamah Agung RI

Penghargaan Juara IV Pengadilan terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori PN dengan beban Perkara <500



### 3. Penghargaan Dari Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Penghargaan Juara III Dalam hal Keefektifan, Keefesienan dan Akuntabel dalam hal Penyerapan Anggaran







# ↳ LAMPIRAN IX REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATANTAHUN 2022







## PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total		
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer				
1	005-402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	043	PAGU	0	65,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500,000
				REALISASI	0.00%	64,892,900 (99.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				SISA	0	607,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,100	
				PAGU	0	65,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500,000
				REALISASI	(0.00%)	64,892,900 (99.07%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	64,892,900 (99.07%)
				SISA	0	607,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,100
			TOTAL														



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja								Total		
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain		Transfer	
1	005-402026	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	043	PAGU REALISASI PERSENTASE	0	65.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500,000
				SISA	0,00%	(99,07%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	0	65.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500,000
				SISA	0,00%	(99,07%)	0,00%	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)
				SISA	0	607,100	0	0	0	0	0	0	0	0	607,100





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran						Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI		Pajak	Non Pajak			
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak					
1	425239   Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	3,235,000	0	0	0	0	0	3,235,000	
2	425233   Pendapatan Ongkos Perkara	0	860,000	0	0	0	0	0	860,000	
3	425231   Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>4,245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,245,000</b>	